

BAB II

GAMBARAN UMUM TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID AN-NUR DAN MUHASABAH

2.1 Pengantar

Pada bab ini akan dideskripsikan obyek utama penelitian tentang tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur. Tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang berbahasa Indonesia dan paling populer dikalangan akademik maupun masyarakat umum. Adapun pemaparannya meliputi biografi penulis, sejarah penulisan kitab, metode, bentuk dan corak kitab tafsir, dan terakhir keunggulan tafsir. Pada bab ini juga akan dideskripsikan gambaran umum masalah penelitian, yaitu pengertian *muhasabah* secara bahasa, istilah dan pendapat para ulama atau ilmuwan tentang definisi *muhasabah*.

2.2 Gambaran Objek Penelitian

2.2.1 Biografi Prof. Dr. Teungku Hasbhe Ash-Shiediqi

Nama Prof. Dr. Teungku Hasbi Ash-shiddieqi sudah tidak asing lagi di Indonesia, terutama dari kalangan ulama di dunia perguruan tinggi Islam. Ia dikenal sebagai seorang ulama *mujaddid* (pembaharu) pemikir Islam dan *mujtahid* di bidang hukum Islam atau pun fiqih. Seorang ulama dan guru besar dalam bidang fikih, tafsir dan hadis, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan kalijaga).

Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddqy, lahir di Lhok Seumawe, Aceh 10 Maret 1904, wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Ayahnya bernama al-Hajj Tengku Muhammad Husayn bin. Muhammad Suûd, seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah dayah (pesantren) dan seorang Qadi Chik. Ibunya bernama Tengku Amrah, puteri Tengku Abd al-Azîz pemangku jabatan Qadi Chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh waktu itu. Dia juga

merupakan keponakan Abd al-Jalil yang bergelar Tengku Chik di Awe Geutah dimana menurut masyarakat Aceh Utara dianggap sebagai wali yang dikeramatkan, kuburannya hingga saat ini masih diziarahi untuk meminta berkah.²²

Diketahui dalam tubuhnya mengalir darah dari khulafaur Ar-rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq yang ketiga puluh tujuh, karena itu ia menambahkan nama Ash-Shiddiqi dalam nama keluarganya. Masa kelahiran dan pertumbuhan Teungku Hasbi Ash-Shiddieqi bersamaan dengan semangat ke-Indonesia-an dan anti-kolonial. Sementara di Aceh sedang berkecamuk peperangan melawan Belanda.²³

Pada saat beliau umur 6 tahun, Tengku Amrah meninggal dunia, kemudian beliau diasuh oleh bibinya yang bernama Tengku Shamsiah. Sejak Tengku Shamsiah meninggal pada tahun 1912, karena ayahnya menikah lagi, sehingga Hasbi Ash-Shiddieqy memilih tinggal bersama kakaknya, Tengku Maneh, bahkan sering tidur di *meunasah* (langgar/surau) sampai beliau pergi *meudagang* (nyantri) dari *dayah* ke *dayah*. Tetapi tetap mengaji kepada ayahnya hingga menyelsaikan hafalannya 30 juz serta disambung belajar ilmu *qiro'ah* dan tajwid. ketika berusia 8 tahun, Teungku Hasbi Ash-Shiddieqi pergi berdagang dari dayang ke dayang yang lain, pada tahun 1912, Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy dikirim berdagang kedayah Teuku Chik Piyeung untuk belajar bahasa Arab, khususnya Nahwu dan shorof.²⁴ Selama 20 tahun beliau mengunjungi (nyantri) di berbagai pesantren dari kota ke kota.

²² Nuruzzaman Shiddiqi, 1997, *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 3

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, 2007, *Dinamika Syariat Islam*. (Jakarta: Galure Pase). hlm. 15.

²⁴ *Ibid.* 89

Kemampuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syaikh Muhammad Ibn Salim Al-Kalali, seorang ulama kebangsaan arab.²⁵

Bersama Syaikh Muhammad Ibn Salim Al-Kalali, Hasbi sering mendiskusikan konsep dan tujuan pembauran pemikiran islam. Pada tahun 1926, atas usul syaikh Al-Kalali Hasbi belajar di perguruan Al-Irsyad, Surabaya, pada jenjang takhasus selama 1,5 tahun.²⁶

Hasbi menikah pada usia sembilan belas tahun dengan Siti Khadijah. Pernikahannya ini tidak berlangsung lama karena istrinya meninggal setelah melahirkan anaknya yang pertama. Kemudian Hasbi menikah dengan Tengku Nyak Asiyah binti Tengku Haji Hanum, saudara sepupunya. Dari perkawinan itu hingga akhir hayatnya lahir empat anak, yakni 2 laki-laki dan 2 perempuan.²⁷

Ada beberapa sisi menarik yang terdapat dalam diri Muhammad Hasbi, yang *pertama*, ia adalah seorang yang otodidak. Pendidikan yang ditempuhnya dari *dayah* ke *dayah* dan hanya satu tahun setengah duduk dibangku sekolah Al-Irsyad. Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai pemikir. Kemampuannya selaku seorang intelektual diakui oleh dunia internasional. Ia diundang dan menyampaikan makalah dalam *International Islamic Colloquium* yang diselenggarakan di Paksitan. *Kedua*, ia mulai bergerak di Aceh, di lingkungan masyarakat yang dikenal fanatik, bahkan ada yang menyangka “angker”. Namun Hasbi pada awal perjuangannya berani menentang arus. Ia tidak gentar dan surut dalam perjuangannya kendatipun karena itu, ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.

²⁵ Lilik Umami Kultsum dkk, 2011, *Literatur Tafsir Indonesia*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah). Cet. 1, hlm. 144

²⁶ Afiandi Putra dkk, 2020, *Tafsir Al-Qur'an di Nusantara*. (jogjakarta: Lembaga Ladang Kata). Cet 1, hlm. 84

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-shddieqy, 2014, *Ilmu-Ilmu Al-qur'an ('Ulum Al-Qur'an)*. Cet 3, hlm. 85.

Ketiga, dalam berpendapat ia merasa dirinya bebas tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari kedua perserikatan itu. Ia bahkan berani berpendapat dengan jumbuh ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia. *Keempat*, ia adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perlunya dibina fiqh yang berkepribadian Indonesia. Himbauan ini menyentak sebagian ulama Indonesia. Mereka angkat bicara menentang fiqh (hukum in concrete) di-Indonesia-kan atau dilokalkan. Setelah pulang dari Surabaya Muhammad Hasbi benar-benar berkiprah dalam perjuangan, khususnya dibidang pendidikan Islam dan penyebaran ide-ide pembaharuan, serta beliau pun terjun dalam dunia politik. Pada zaman jepang hingga kemerdekaan ditahun 1943 beliau kembali kekampung halaman di Aceh menjadi guru di Sekolah Menengah Islam. Pada zaman demokrasi liberal, beliau terlibat secara aktif mewakili partai Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi konstituante. Bersamaan dengan itu KH. Wahid Hasyim menarik Hasbi Ash-shiddieqy untuk dijadikan dosen di PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta). Hasbi Ash-Shiddieqy juga mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 1964. Kemudian pada tahun 1967-1975, Hasbi mengajar serta menjabat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang. Pada tahun 1961-1971, dia pernah menjabat Rektor Universitas al-Irsyad Surakarta, di samping menjabat Rektor di Universitas Cokroaminoto Surakarta. Selain itu, juga pernah mengajar dan menjadi dosen tamu di Universitas Muslimin (UMI) di Ujung Pandang. Pada usia 71 tahun, aktivitas dan kiprah Hasbi di dunia pendidikan mulai terhenti karena ia dipanggil oleh Sang Pencipta pada

hari Selasa, 9 Desember 1975 Setelah beberapa hari memasuki karantina haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji, beliau berpulang ke rahmatullah, dan jasad beliau dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Pada upacara pelepasan jenazah almarhum, turut memberi sambutan almarhum Buya Hamka, dan pada saat pemakaman beliau dilepas oleh almarhum Mr. Moh. Rum. Naskah terakhir yang beliau selesaikan adalah pedoman Haji yang kini telah banyak beredar di masyarakat luas.²⁸

Di sela-sela kesibukan itulah muncul hasil-hasil karya ilmiah Teuku Hasbi. Biasanya, selepas shalat isya', Teuku Hasbi tekun di perpustakaan pribadinya. Di situlah ia membaca, menganalisis, dan menuangkan buah pikirannya ke atas kertas, sehingga terbitlah puluhan buku tebal. Karena kegiatannya yang begitu tekun dalam karang-mengarang, ia diberi tanda penghargaan sebagai salah seorang dari sepuluh penulis Islam terkemuka di Indonesia pada tahun 1957-1958. Bagi Teuku Hasbi, tiada hari tanpa buku di tangan. Sedemikian besar perhatiannya pada buku, sampai-sampai orang-orang terdekatnya dibuat berdecak kagum. Bahkan istrinya, Hajjah Teuku Nyak Asiah, sempat dibuat protes. Gara-garanya, dalam kondisi sakit, ia enggan melepaskan buku dari tangannya, terus saja membaca.²⁹

Teungku Muhammad Hasbi merupakan seorang ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislaman. Teungku Muhammad Hasbi sebagaimana ulama lainnya yang memiliki pendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ruang lingkupnya mencakup semua aspek kehidupan baik hubungan manusia dengan sesama manusia atau

²⁸ Lilik Ummi Kultsum dkk, 2011, *Literatur Tafsir....* hlm. 145.

²⁹ Badiatul Roziqin dkk, 2009, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara), cet. 2, hlm: 243

hubungan manusia dengan Tuhannya. Syariat islam yang bersumber dari Allah *Subhanahu wa ta'ala* ini kemudian dipahami oleh umat islam melalui metode ijtihad untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul dalam masyarakat. Teungku Muhammad Hasbi menganggap bahwa, banyak umat islam terutama di Indonesia yang tidak membedakan antara syariat yang langsung berasal dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*. dan fiqh yang merupakan pemahaman para mujtahid terhadap syariat tertentu. Selama ini terdapat kesan yang cenderung kaku terhadap masalah fiqh yang ditulis imam-imam madzab sebagai sumber syariat, meskipun relevansi pendapat imam mazhab tersebut juga perlu dikaji ulang dengan konteks kekinian. Karena hasil ijtihad mereka sesuai dengan situasi dan kondisi sosial budaya serta letak geografis lingkungan mereka yang tentunya berbeda dengan kondisi masyarakat yang sekarang.³⁰

Teungku Muhammad Hasbi juga menggagas perumusan hukum fiqh yang berkepribadian Indonesia. Karena beliau melihat hukum fiqh yang dianut masyarakat indonesia banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga cenderung memaksakan. Namun bukan berarti ijtihad para ulama terdahulu harus dibuang dan tidak dipakai sama sekali, melainkan harus diteliti secara bebas, kritis, dan terlepas dari sikap fanatik. Dengan demikian pendapat ulama dari mazhab manapun asal sesuai dan relevan dengan situasi masyarakat Indonesia dapat diterapkan dan diterima. Untuk usaha ini, ulama harus mengembangkan dan menggalakkan ijtihad. Teungku Hasbi menolak pandangan bahwa pintu itjihad tidak pernah tertutup, karena itjihad adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan dari masa ke masa. Menurut Teungku Hasbi untuk menuju

³⁰ Abdul Rouf, 2020, *Mozaik Tafsir Indonesia*, (Depok: Sahifa publishing), cet. 1, hlm. 186

fiqih islam yang berwawasan ke Indonesiaan, ada tiga bentuk ijtihad, *Pertama*, ijtihad dengan mengklasifikasi hukum-hukum produk ulama mazhab masa lalu, ini dimaksudkan agar dapat dipilih pendapat yang masih cocok untuk diterapkan dalam masyarakat kita. *Kedua*, ijtihad dengan mengklasifikasi hukum-hukum yang semata-mata didasarkan pada adat kebiasaan dan suasana masyarakat dimana hukum itu berkembang. Hukum ini menurutnya, berubah sesuai dengan perubahan masa dan keadaan masyarakat. *ketiga*, ijtihad mencari hukum-hukum terhadap masalah kontemporer yang timbul sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, seperti transpalasi organ tubuh, bank, asuransi, bank air susu ibu dan inseminasi buatan.³¹

Sebagai seorang ulama yang menguasai berbagai ilmu agama, Teungku Hasbi telah banyak pula mewariskan ilmu-ilmunya melalui beberapa karya tulisnya, menurut catatan buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah bidang fiqih (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah Hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema bersifat umum. Diantara karya-karya unggulan Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai berikut.³²

- Bidang Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an:
 - a. Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur
 - b. Ilmu-Ilmu Al-Qur'an
 - c. Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Hadits
 - d. Tafsir Al-Bayan
- Bidang Hadits

³¹ Abdul Rouf, 2020, *Mozaik Tafsir ...* cet I. hlm. 186

³² Afiandi Putra dkk, 2020, *Tafsir Al-Qur'an* Cet 1., hlm. 84

- a. Mutiara Hadits (Jilid I-VIII)
- b. Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits
- c. Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadist (I-II)
- d. Koleksi Hadits-Hadits Hukum

➤ Bidang Fiqih

- a. Hukum-Hukum Fiqih Islam
- b. Pengantar Ilmu Fiqih
- c. Pengantar Hukum Islam
- d. Fiqh Mawaris
- e. Pedoman Zakat
- f. Pedoman Puasa
- g. Pedoman Haji
- h. Peradilan Fiqih Islam Dengan Syariat Agama Lain (Hukum Antar Golongan)
- i. Kuliah Ibadah
- j. Pidana Mati Dalam Syariat Islam

➤ Bidang Umum

- a. Al-Islam (Jilid I-II)

2.2.2 Sejarah Penulisan Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur

Tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nur* merupakan salah satu karya tafsir monumental yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia disusun oleh Teungku Hasbi, dilatar belakangi oleh pandangan beliau tentang kebudayaan islam yang tidak hanya milik orang arab, tetapi milik semua umat islam. Terkait dengan awal terbit atau muncul tafsir ini ada sedikit perbedaan dari kalangan peneliti. Menurut Islah Gusnian dalam bukunya Khazanah tafsir Indonesia, bahwa tafsir Al-Qur'anul majid dicetak pada tahun 1971. Akan tetapi, merujuk kepada

sumber asli, penulis lebih sepatutnya dengan buku yang ditulis oleh Nor Huda mengatakan bahwa tafsir *Al-Qur'anul Majid* terbit pertama kali pada tahun 1956. Menyusul cetakan kedua pada tahun 1960. Sejak tahun 1996, buku tersebut diterbitkan menjadi 4 jilid oleh pihak Rizki Putra.³³

Dengan semangat pengetahuan dan keinginannya menghadirkan sebuah karya tafsir dalam bahasa Indonesia yang tidak hanya sekedar terjemahan, ia mendiktekan tafsirnya ke seorang pengetik dan langsung menjadi naskah siap cetak. Ketika ia mendiktekan naskah itu, di atas mejanya penuh dengan buku-buku referensi dan catatan-catatannya berupa kertas berserakan. Itulah yang menjadi sebab terjadi pengulangan informasi, penekanan ayat, penomoran catatan kaki yang tidak sesuai dengan metode penulisan karya ilmiah dalam tafsir ini.³⁴

Setelah terbitnya tafsir *An-Nur*, tidak lama kemudian muncul banyak dari pembaca yang berkomentar dan beranggapan bahwa tafsir *An-Nur* merupakan terjemahan seratus persen dari suatu tafsir karya ulama klasik, sehingga terkesan tafsir *An-Nur* hasil jiplakan dari Tafsir *Al-Maraghi*. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tafsir ini adalah terjemahan murni tafsir *Al-Maraghi*. Kemudian untuk meluruskan anggapan tersebut dalam muqadimah tafsir Hasbi Ash-shiddieqy mencoba memberikan respon pada penerbitan ulang tafsirnya tersebut bahwa usahanya dalam penyusunan dan penafsiran tafsir *An-Nur* ini bukan hasil dari jiplakan, tetapi hasil dari pemahaman dari tafsir *Al-Maraghi* yang dituangkan dalam bentuk bahasa Indonesia dalam rangka untuk memudahkan bagi para pembaca yang tidak kurang

³³ Ishlah Gusmian, 2003 "*Khazanah Tafsir Indonesia "Dari Hermeneutika hingga Ideologi"*", (Jakarta: Teraju), hlm 60

³⁴ Teungku Muhammad hasbi ash-Shiddieqy, 2000, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra), cet II, jld 1, hlm.ix

mengerti bahasa arab, kesimpulan atau ringkasan penafsiran yang diambil dan disarikan dari kitab-kitab induk. Dan ia pun mengakui bahwa dalam penulisan tafsir *An-Nur* ini ia merujuk dalam tafsir karya ulama terdahulu salah satunya Tafsir *Al-Maraghi*.³⁵

Tegasnya, benar bahwa tafsir *AN-Nur* ada kesamaan bila dibandingkan dengan tafsir *Al-Maraghi* dari segi bentuk penafsiran. Akan tetapi banyak pula perbedaan anatar kedua tafsir tersebut jika melihat dari sistem penulisan tafsir dan cara mengambil kesimpulan. Didalam tafsir *An-Nur* terdapat kesimpulan setelah penafsiran satu atau beberapa ayat sedangkan tafsir *Al-Maraghi* tidak terdapat hal tersebut. Dan tafsir *Al-Maraghi* bukan satu-satunya tafsir yang menjadi rujukan, tetapi masih banyak lagi tafsir-tafsir lain yang dirujuk oleh Hasbi ash-Shiddieqy seperti tafsir *Al-Manar*, tafsir *Ibnu Katsir*, tafsir *Al-Qasimi*, dan tafsir *Al-Wadhih*. Meskipun ada kesamaan bentuk penafsiran, tentu saja tafsir *An-Nur* ini memiliki perbedaan dengan tafsir *Al-Maraghi*. Hal ini sekaligus membantah bahwa Ash-Shiddieqy hanya menjiplak tafsir *Al-Maraghi* dalam penulisan tafsir tersebut.³⁶

2.2.3 Metode Penafsiran kitab Tafsir An-Nûr

Dilihat dari metode penafsiran, para ulama dibagi menjadi dua masa, yaitu ulama *salaf* atau *mutaqaddimin* dan ulama *khalaf* atau *mutakhirin*. Ulama *salaf* membagi metode penafsiran al-Qur'an menjadi 3 macam. *Pertama*, tafsir *bi al-ma'tsur* atau disebut juga tafsir *al-riwayah* atau tafsir *bi al-manqul* (menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan riwayat dari Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in). *Kedua*, tafsir *bi ar-ra'yi wa al-ijtihad*, disebut juga tafsir *bi al-diroyah* atau tafsir *bi al-ma'qul* (menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan kepada

³⁵ Abdul Rouf, 2020, *Mozaik Tafsir* cet. 1, hlm. 194

³⁶ *Ibid...*, hlm. 195

rasio serta berdasarkan kepada kaidah-kaidah bahasa. *Ketiga*, tafsir *bi al-isyarat* atau tafsir *isyari* (penafsiran disandarkan kepada instuinsi seorang sufi). Sedangkan para ulama *khalaf*. membagi metode tafsir menjadi *tafsir tahlili* (menafsirkan Al-Qur'an dengan penguraian yang luas dengan menyingkap seluruh maksudnya dan meneliti semua aspeknya), *tafsir ijmal* (menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas dan global), *tafsir maudhu'i* (menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan satu tema atau judul khusus), *tafsir muqarin* (menafsirkan dengan cara membandingkan suatu ayat dengan pendapat ulama).³⁷

Metode kitab tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shieddieqqy menggunakan metode *ijmal* (global), metode *ijmal* adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara ringkas tapi mencangkup semuanya, dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca.³⁸ Contoh penafsiran dalam surat Ali-imran ayat 190:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, serta pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai akal yang kuat.

Tafsir ayat “sesungguhnya dalam peraturan langit dan bumi serta keindahannya, di dalam pergantian malam dan siang, serta terus menerus beriring-iringan melalui aturan yang paling baik (harmonis), yang nyata pengaruhnya pada tubuh dan akal kita, seperti panas dingin, demikian pula pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, semua itu merupakan dalil (bukti) yang menunjukkan ke-Esa-an Allah,

³⁷ Abdul Rouf, 2020, *Mozaik Tafsir* cet. 1, hlm.197

³⁸ Nasrudin baidan, 2005, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet 111, hlm. 13.

kesempurnaan ilmu dan kodrat-Nya, bagi semua orang yang berakal kuat.”³⁹

Adapun dalam metode penyusunan tafsirnya menggunakan dua metode sekaligus. Pertama, metode tahlili melihat dari urutan penafsiran dan susunan Al-Qur’an, ayat per ayat dan surat per surat, dan dengan bentuk penyajian yang rinci. Kedua, metode *maudu’i* karena sebelum menjelaskan tafsir suatu surat, terlebih dahulu dijelaskan gambaran umum surat tersebut dan kandungannya. Penggunaan metode ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dalam artian bahwa Hasbi akan menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat yang bercorak fiqih/ atau hukum Islam. Hal tersebut diasumsikan karena Hasbi sendiri merupakan pakar di bidang fiqih. Jadi sangat wajar jika ia memasukkan warna fiqih dalam penafsirannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa corak tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur adalah fiqih. Tafsir yang warna penafsirannya lebih banyak menyoroti masalah-masalah fiqih.⁴⁰

2.2.4 Corak Kitab Tafsir

Dengan mencermati isi tafsir *Al-Qur’anul Majid An-Nur*, maka dapat dikatakan bahwa tafsir ini bercorak umum. Artinya tidak mengacu pada corak atau aliran tertentu. Tidak ada corak yang dominan yang menjadi ciri khusus pada tafsir ini. Pada kata pengantar kitab tafsir *Al-Quranul Majid An-Nur* beliau mengatakan “Dengan meninggalkan uraian yang tidak langsung berhubungan dengan tafsir

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2016, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur* jilid 1 ..., hlm 420

⁴⁰ Jida Putri, *Epistemologi Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kitab tafsir Al-Qur’anul Majid an-Nur*, <https://www.google.com/search?q=jida+Putri%2C+Epistemologi+Tafsir+Hasbi+Ash-Shiddieqy>. diunduh pada tanggal 7 september 2021, pukul. 19.45 WIB.

ayat, supaya tidak selalu pembaca dibawa keluar dari bidang tafsir, baik ke sejarah atau kebidang ilmiah yang lain.”⁴¹

Disisi lain, menurut M. Nurdi Zuhdi tafsir ini menunjukkan corak lain yang jelas. Teungku Hasbie mempunyai disiplin keilmuan dalam bidang hukum (fiqh). Hal tersebut dapat dilihat bagaimana Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum secara detail.⁴² contoh tafsir dalam surat Al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, Kamu difardhukan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga difardhukan berpuasa, untuk menyiapkan kamu menjadi orang yang bertaqwa.

Teuku Hasbi As-Shiddieqy menjelaskan bahwa Tuhan mewajibkan kita berpuasa, dengan tujuan menyiapkan kita agar menjadi orang yang bertaqwa. Kita diperintahkan meninggalkan keinginan-keinginan nafsu, yang dibolehkan dan mudah dicapai, sehingga dengan itu kita menjadi ringan dalam menjalankan perintah-Nya dan mengharapkan pahala-Nya. Disisi lain, selain tujuan menjadi orang yang bertaqwa, kenyataannya bisa dilihat dari beberapa jalan. Yaitu puasa membiasakan manusia takut kepada Tuhannya, puasa mematahkan gejolak hawa nafsu, puasa menanamkan syafaat dan rahmat, puasa mengandung arti persamaan antara orang kaya dan orang miskin, puasa mengajarkan hidup teratur dan puasa melenyapkan segala paham kebendaan materialistik.⁴³

Selain itu teungku Hasbi juga memberikan pemikiran untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2016, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*..hlm xiii

⁴² M. Nurdin Zuhdi, 2014, *pasaraya tafsir Indonesia dari Kontestasi Metodologi Hingga Kontekstualisasi*, (yogyakarta: Kaukaba Dipantara), cet I, hlm. 69.

⁴³Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy, 2016, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Jilid 1... hlm. 167

Dalam persoalan zakat, pemikiran teungku Hasbi tergolong modern dan maju, secara umum ia sependapat dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa yang menjadi objek zakat adalah harta, bukan orang. Oleh karena itu, dari harta anak kecil yang belum mukalaf yang telah sampai pada nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya oleh walinya. Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy memandang bahwa zakat adalah ibadah sosial yang bertujuan untuk menjembatani jurang antara yang kaya dan yang miskin. Oleh sebab itu ia berpendapat bahwa zakat dapat dipungut dari non muslim (Kafir kitabi) untuk diserahkan kembali demi kepentingan mereka sendiri. Ia mendasarkan pendapatnya pada keputusan Umar Ibnu Al-Khaththab (581-644), khalifah kedua setelah nabi Muhammad Saw wafat, untuk memberikan zakat kepada kaum zimmi atau *ahl al-azzimah* (orang-orang non muslim yang berempati tinggal diwilayah negara islam) yang sudah tua dan miskin. Umar juga pernah memungut zakat dari orang Nasrani bani *Tughlab*. Pendapat ini dilandasi oleh prinsip pembinaan kesejahteraan bersama dalam suatu negara, tanpa memandang agama dan golongan.⁴⁴

Menurut Teungku Hasbi ash-shiddieqy, karena fungsi sosial zakat adalah untuk mengatasi kemiskinan, maka prinsip keadilan haruslah diutamakan dalam pemungutan zakat. Ia berpendapat bahwa standarisasi ukuran nisab sebagai syarat wajib perlu ditinjau ulang. Ia memahami ukuran nisab tidak secara tekstual, yaitu sebagai simbol-simbol bilangan yang kaku. Ia menandakan bahwa nisab zakat memang telah diatur dan tidak dapat diubah menurut perkembangan zaman. Akan tetapi, standar nisab ini harus diukur dengan emas, yaitu 20 *miskal* atau 90 gram emas. Menurutnya, emas dijadikan standar nisab karena nilainya stabil sebagai alat tukar. Sejalan dengan

⁴⁴ Abdul Rouf, 2020, *Mozaik Tafsir* cet. 1, hlm. 197

tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, ia memandang bahwa pemerintah sebagai *ulil-amri* (penguasa pemerintahan di negara islam) dapat mengambil zakat secara paksa terhadap orang yang enggan membayarnya. Ia juga berpendapat bahwa pemerintah hendaknya membentuk sebuah dewan zakat (*baitul mal*) untuk mengkoordinasi dan mengatur pengelolaan zakat. Dewan ini haruslah berdiri sendiri, tidak dimasukan dalam departemen keuangan atau perbendaharaan negara. Karena pentingnya masalah zakat ini, ia mengusulkan agar pengaturannya dituang dalam bentuk undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum.⁴⁵

Untuk menentukan bentuk kitab tafsir al-Quranul Majid an-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy, perlu dilihat dari kata pengantar kitab ini, beliau mengatakan:

“Indonesia menghayati perkembangan tafsir dalam persatuan Indonesia. Maka untuk memperbanyak tekstur Islam dalam masyarakat Indonesia dan untuk mewujudkan suatu tafsir, yang sederhana yang menuntun para pembacanya kepada memahami ayat dengan perantara ayat-ayat sendiri, maka Allah telah menerangkan bahwa Al-Qur’an itu setengahnya menafsirkan yang setengahnya, yang meliputi penafsiran-penafsiran yang diterima akal berdasarkan pentahkhikan ilmu dan pengalaman, yang menyajikan sari pati pendapat ahli-ahli dalam berbagai cabang pengetahuan yang diisyaratkan Al-Qur’an secara ringkas. Dengan mengharap taufiq dan insyah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kemudian dengan berpedoman kepada kitab-kitab tafsir yang mu’tabar,

⁴⁵Abdul Rouf, 2020, *Mozaik Tafsir* cet. 1, hlm. 190

kitab-kitab hadits yang mu'tamad, kitab-kitab sirah yang terkenal menyusun tafsir ini yang saya namai *an-Nur*.⁴⁶

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa bentuk dari kitab Tafsir an-Nur adalah bentuk campuran antara *bil ro'yi* dan *bil Ma'tsur*. Hal ini juga beliau kemukakan bahwa dalam menyusun tafsir ini berpedoman pada tafsir induk, baik kitab tafsir *bil Ro'yi* maupun *bil Ma'tsur*.⁴⁷ Sementara jika diperhatikan dari sistem yang dipakai dalam menyusun tafsir *An-Nur* terdiri dari lima tahap, yaitu:⁴⁸

Pertama, menyebut satu, dua atau tiga ayat yang difirmankan Allah. Untuk membawa sesuatu maksud, menurut tertib mushaf.

Kedua, menterjemahkan makna ayat kedalam bahasa Indonesia dengan cara yang mudah dipahami, dengan memperhatikan makna-makna yang dikehendaki masing-masing lafal.

Ketiga, menafsirkan ayat-ayat itu dengan menunjuk kepada saripatinya.

Keempat, menerangkan ayat-ayat yang terdapat di lain surat, atau tempat yang dijadikan penafsiran bagi ayat-ayat yang ditafsirkan, atau yang sepokok, supaya pembaca mudah mengumpulkan, ayat-ayat yang sepokok dan dapatlah ayat-ayat itu ditafsirkan oleh ayat-ayat sendiri.

Kelima, menerangkan sebab-sebab turun ayat, jika didapat atsar yang sahih yang diakui oleh ahli-ahli atsar.

Kelebihan *tafsir* Al-Qur'anul Majid An-Nur dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu:

- a. aspek penulisan dan penyajian

⁴⁶ Teungku Muhamad Hasbie Ash-Shiddieqy, 2016, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Jilid 1... hlm. Xii.

⁴⁷ *ibid*..., hlm. Xv.

⁴⁸ *ibid*..., hlm xii

Dalam segi penulisannya dapat dilihat dari daftar isi, Teungku Hasbi tidak menyajikan secara umum seperti yang dilakukan oleh M Quraish Shihab yang hanya menyebutkan nama surah dan pembagian kelompok masing-masing Ayat.

Dari aspek penyajiannya, Teungku hasbi mencoba memetakan secara terpisah antara terjemahan, penafsiran dan Kesimpulannya. Semua itu bertujuan mempermudah para pembaca dari kalangan orang-orang awam sampai peneliti untuk memahami, belajar, bahkan sampai meneliti kitab tafsir tersebut.

b. Aspek keindonesiaan

Penfasiran Teungku Hasbi dalam konteks fiqih yang sangat khas, sesuai dengan kondisi bangsa atau masyarakat Indonesia. Kekhasan penafsiran ini tentu tidak lepas dari disiplin keilmuan dan budaya masyarakat Indonesia. Seperti yang telah dicontohkan diatas, beliau membahas hukum fikih lebih detail daripada hukum yang lainnya.

2.3 Gambaran Umum *Muhasabah*

2.3.1 Definisi *Muhasabah*

Muhasabah secara etimologis adalah bentuk *masdar* (kata dasar) dari kata *hasaba-yuhasibu* yang kata dasarnya *hasaba-yahsubu* yang berarti menghitung.⁴⁹ Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia arti *Muhasabah* adalah intropeksi.⁵⁰

Imam *Ahmad* meriwayatkan bahwa Umar bin Khathab *radhiyallahuanhu* berkata, “introspeksilah diri kalian sebelum diintrospeksi, dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum

⁴⁹ Asad M. Alkalali, 2018, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang), cet-12, hlm.115.

⁵⁰ Suharso dkk, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karma), cet 11, hlm. 328.

ditimbang (pada hari kiamat). Mengoreksi diri pada hari ini (didunia) akan meringankan hisab kelak (pada hari kiamat). Timbang-timbangah (amal kalian) untuk hari kiamat yang pada hari itu amal perbuatan kalian ditampakkan, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari kalian.⁵¹

Menurut Imam Al-Ghazali, *muhasabah* merupakan upaya diri dalam *i'tisham* dan *istiqamah*. *I'tosham* merupakan pemeliharaan diri dengan berpegang teguh kepada syariat-syariat. Sedangkan *istiqamah* adalah keteguhan menahan diri dalam berbagai kecenderungan negaif.⁵²

Menurut Ibnu al-Qayim dalam bukunya *Madarijus solikhin* beliau menyebutkan bahwa *muhasabah* tidak lepas dari empat persinggahan, yaitu *Al-yaqzhah*, *al-bashirah*, *al-fikrah* dan *al-azm*. Empat persinggahan ini tak ubahnya bagi satu bangunan yang harus ada semua.⁵³

Salah satu contoh ayat yang menjelaskan tentang pentingnya atau anjuran untuk bermuhasabah adalah surat Al-Hasyr ayat 18-19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (hari kiamat) dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada

⁵¹ Dr. Ahmad Farid, 2014, konsep penyucian jiwa dalam islam, (Jakarta: Ummul Qura) cet I, hlm. 110.

⁵² Abdullah Hadziq, 2005, *Rekonsiliasi Psikologi Sufistik dan Humanistik*, (Semarang: Rasail), hlm. 31

⁵³ Ibnu Qayim al-Jauziyah, 1999, *Madarijus salikin (Pendakian menuju Allah)*, (Jakarta Timur: Team Al-Kautsar), hlm. 39

Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. mereka itulah orang-orang yang fasik.

Muhasabah merupakan suatu aktivitas untuk diri sendiri dengan cara intropeksi, mawas atau menilai diri sendiri. yaitu menghitung-hitung amal perbuatan diri sendiri setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari bahkan setiap waktu. Oleh karena itu *muhasabah* tidak harus dilakukan setiap tahun melainkan setiap hari bahkan setiap waktu.⁵⁴

Dalam *tafsir* tematik *Al-Wafi* karya Wafi Marzuki Ammar dijelaskan bahwa Khalifah Umar bin Khattab *radhiyallahu anhu* pernah berkata,

“hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung-hitung oleh Allah. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Karena hal itu mempermudah kalian pada hari perhitungan kelak, jika hari ini sudah mengoreksi diri, bersiap-siaplah menghadapi Al-‘Ard Al-Akbar. Yaitu hari masing-masing kita menghadap Allah Ta’ala. Seperti dalam firman-Nya, “*Pada hari itu kamu dihadapkan (dihadapkan Tuhanmu), tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi (bagi Allah)*””(QS. AL-Haqqah:18)⁵⁵

Kiai Saleh Darat juga menjelaskan bahwa mengetahui kejelekan diri sendiri itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh ingin mengetahui hal-hal yang samar (ghaib), atau pun mengetahui taqdir yang masih samar, yang merupakan bagian dari bentuk karamah.⁵⁶

⁵⁴ Amin Syukur, 2006, *Tasawuf Bagi Orang Awam (Menjawab Problematika kehidupan)*,... hlm. 83

⁵⁵ Wafi Marzuki Ammar, *Tafsir Tematik Al-Wafi*, (Gresik: Waraqah Mitra Media), cet I, hlm.346.

⁵⁶ M In’amuzzahidin, *Pemikiran Sufistik Muhammad Shalih Al-Samarani dalam kitab Al-Hukam dan Majnu’at Al-Syariah Al-kaifiyah li Al-Awam*, dalam Jurnal penelitian walisongo, (semarang: Pustaka penelitian (puslit) IAIN Walisongo Semarang, Vol. Xix, no 2, Nopember 2011, hlm. 70

2.3.2 Jenis Jenis Muhasabah

Menurut Dr. Ahmad Farid menyebutkan bahwa *muhasabah* diri dibagi menjadi dua macam:⁵⁷

a. *Muhasabah* sebelum beramal

Muhasabah sebelum beramal yaitu berhenti pada saat pertama kali memikirkan dan ingin melakukan suatu tindakan. Tidak terburu-buru dalam melakukannya sebelum jelas antara mengerjakan perbuatan tersebut atau tidak. Tujuannya agar manusia tidak terbiasa melakukan amal untuk selain Allah.⁵⁸

b. *Muhasabah* setelah beramal

Muhasabah diri atas kelalaian dalam menjalankan ketaatan yang menjadi hak Allah. Setiap kekurangan harus dibenahi dengan mengganti atau memperbaikinya. Jika ada sebagian di antara larangan-larangan yang dikerjakan, harus membenahi diri dengan bertaubat, beristighfar dan melakukan amalan-amalan kebaiakan yang menghapus keburukan.⁵⁹

2.3.3 Manfaat dan keutamaan muhasabah

Menurut syaikh Shalaih Al-ulyawi dalam kitabnya menyebutkan ada beberapa manfaat *muhasabah*, diantaranya:⁶⁰

a. Mengetahui aib sendiri. barangsiapa yang tidak memeriksa aib dirinya, maka ia tidak akan mungkin menghilangkannya.

⁵⁷ Ahmad Farid, 2019, *Tazkiyatun Nafs belajar membersihkan hati*, ... hlm. 102

⁵⁸ *Ibid...* hlm. 102

⁵⁹ *Ibid...* hlm. 104-105

⁶⁰ Syaikh Shalaih al-Ulyawi, 2007, *Muhasabah (intopeksi diri)*, Terj., Abu Ziyad, Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, hlm. 6-7

- b. Akan kritis pada dirinya sendiri dalam menunaikan hak Allah. Demikianlah keadaan kaum salaf, mereka mencela diri mereka dalam menunaikan hak Allah.
- c. Membantu jiwa untuk muqarabah.
- d. Akan terbukanya bagi seseorang pintu kehinaan dan ketundukan dihadapan Allah.
- e. Manfaat yang paling besar adalah keberuntungan menempati surga Firdaus serta memandang wajah Rabb yang Mulia lagi Maha Suci.

Sedangkan keutamaan *muhasabah* yaitu untuk mengetahui cacat-cacat yang ada dalam diri manusia, barangsiapa tidak mengetahui cacatnya, maka ia tidak mungkin menghilangkannya.⁶¹ Dr Ahmad Farid menjelaskan dalam kita *Az-zuhd* karya imam Ahmad disebutkan:

“ada seseorang dari dari Bani Israil yang beribadah selama 60 tahun agar kebutuhannya dipenuhi, namun ia belum juga mendapatkannya. Maka ia berkata kepada dirinya, ‘Demi Allah, andaikata dalam dirimu ada kebaikan, pasti kebutuhanmu pasti sudah dipenuhi.’ Lalu, dalam tidurnya ia bermimpi didatangi oleh seseorang yang berkata kepadanya, ‘Tahukah engkau bahwa celaanmu terhadap dirimu lebih baik dari ibadah yang kamu lakukan selama berahun-tahun tersebut.’”⁶²

Diantara *muhasabah* lainnya yaitu seorang hamba mengetahui hak-hak Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Barang siapa

⁶¹ Ahmad Farid, 2014, *Konsep Penyucian Jiwa Dalam Islam*, (Jakarta: umul qura), cet 1, hlm. 105-144

⁶² *Ibid*, hlm. 105-144

yang tidak mengetahui hak-hak Allah atas dirinya ibadahnya hampir tidak bermanfaat, kecuali hanya sedikit saja.

Dengan demikian muhasabah adalah evaluasi seorang hamba terhadap hak allah atas dirinya, kemudian diikuti evaluasi terhadap dirinya sendiri apakah amalan yang dilakukan bisa mengantarkan hati seseorang hamba kepada Allah dalam keadaan tunduk dan kepasrahan menerima kehendak Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

2.4 Penutup

Demikian uraian pada bab 2 ini yang berisikan tentang biografi penulis kitab tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, metode, bentuk dan corak tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur. Pada bab ini juga memaparkan definisi dari *muhasabah* baik secara istilah maupun bahasa, beberapa pendapat para tokoh dan juga jenis jenis *muhasabah*.